



Article History			
Submitted : 30 Juni 2025	Reviewed : 03 Januari 2026	Accepted : 05 Maret 2026	Published : 15 Maret 2026

Relevansi Piagam Madinah Dalam Hukum Nasional: Perlindungan Hak Minoritas Dan Kebebasan Beragama

Syakira Khofifa

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jl. Williem Iskandar Psr. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang,
Sumatera Utara, 20371.

syakira0403232151@uinsu.ac.id & 0821-6191-9145

Siti Hawa Nabilla

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

siti0403231039@uinsu.ac.id

Marzuki

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

marzuki1100000173@uinsu.ac.id

Abstract

*This article examines the political orientation in the Medina era as a basic model for Islamic rule, and discusses the critical need to understand how the Prophet Muhammad built a political structure rooted in Islamic values that could accommodate diverse elements of Medinan society. The main objective of this study is to analyze the relevance of the values of the Medina Charter in the formation of Indonesia's national legal system, especially regarding the protection of minority rights and freedom of religion. Using a qualitative literature study with a historical-analytical approach, this study draws from primary Islamic sources and contemporary scholarly works on Islamic political thought, complemented by an analysis of the Indonesian legal framework, human rights studies, and religious pluralism in Indonesia. The results show that the Prophet Muhammad succeeded in laying down political principles that emphasized brotherhood (*al-Ikha*), compassion (*al-Mahabbah*), justice (*al-Adalah*), and equality (*al-Musawa*). As a result, the universal values of the Medina Charter align with Pancasila and the 1945 Constitution. This alignment offers philosophical inspiration for an inclusive national legal system to guarantee the protection of minorities and religious freedom.*

Keywords: *Islamic Political Principles; the Charter of Medina; National Legal System; Protection of Minority Rights; Pluralism.*

Abstrak

Artikel ini meneliti orientasi politik di era Madinah sebagai model dasar untuk pemerintahan Islam, dan membahas kebutuhan kritis untuk memahami bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun struktur politik yang berakar pada nilai-nilai Islam yang dapat mengakomodasi beragam elemen masyarakat Madinah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis relevansi nilai-nilai Piagam Madinah dalam pembentukan

sistem hukum nasional Indonesia, khususnya mengenai perlindungan hak minoritas dan kebebasan beragama. Menggunakan studi literatur kualitatif dengan pendekatan historis-analitis, penelitian ini mengambil dari sumber Islam primer dan karya ilmiah kontemporer tentang pemikiran politik Islam, dilengkapi dengan analisis kerangka hukum Indonesia, studi tentang hak asasi manusia serta pluralisme agama di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa Nabi Muhammad berhasil meletakkan prinsip-prinsip politik yang menekankan persaudaraan (*al-Ikha*), kasih sayang (*al-Mahabbah*), keadilan (*al-Adalah*), dan kesetaraan (*al-Musawa*). Hasilnya, nilai universal Piagam Madinah selaras dengan Pancasila dan UUD 1945. Keselarasan ini menawarkan inspirasi filosofis bagi sistem hukum nasional inklusif untuk menjamin perlindungan minoritas dan kebebasan beragama.

Kata Kunci: Prinsip Politik Islam; Piagam Madinah; Sistem Hukum Nasional; Perlindungan Hak Minoritas; Pluralisme

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama Allah merupakan suatu sistem kehidupan yang meliputi semua aspek kehidupan. Salah satu aspek yang diatur pula dalam Islam adalah politik. Dalam perspektif Islam, politik dapat diposisikan sebagai instrumen dakwah maka kekuasaan yang diberikan oleh rakyat pada hakikatnya adalah suatu amanah. Kekuasaan atau jabatan apa pun yang dipangku oleh seseorang muslim haruslah dinisbahkan dengan pertanggungjawaban. Di sinilah dituntut bahwa berpolitik perlu memperhatikan akhlak, etika, aspirasi rakyat, dan tuntunan nilai-nilai Islam.

Diskusi mengenai hubungan Piagam Madinah dengan kerangka hukum Indonesia sudah cukup banyak dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang ditulis oleh Fajriah (2019) dan Abdillah dkk. (2025)¹, umumnya menyoroti kesesuaian pasal-pasal tertentu dari Piagam Madinah (terutama Pasal 25) dengan Pasal 29 UUD 1945, fokusnya adalah pada kerukunan umat beragama. Sementara itu, kajian lain seperti milik Rahmaningsih (2022)² dan Alfariki (2024)³ lebih membahas Piagam dari sudut pandang konsep persatuan dan kebangsaan dalam konteks negara modern. Walaupun riset-riset tersebut sangat penting, belum ada kajian yang secara spesifik mengangkat Piagam

¹ Faisal Nuja Abdillah dan Muhammad Nur Khaliq, “Kebebasan Beragama Dalam Bingkai Persatuan Dan Kesatuan: Relevansi Pasal 1 & 25 Piagam Madinah Dan Konstitusi Di Indonesia,” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (2025): 3273–81.

² Aziza Aziz Rahmaningsih, “Konsep Persatuan Bangsa dalam Piagam Madinah dengan Konstitusi Indonesia,” *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 03 (2022): 242–49.

³ Sofyan Wegi Alfariki, “Makna Dan Relevansi Piagam Madinah Dalam Konteks Persatuan Umat, Kebebasan Beragama Konstitusi Negara Modern Di Indonesia,” *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 2 (2024): 257–64.

Madinah sebagai sumber inspirasi etika dan filosofis untuk membangun sistem hukum nasional yang benar-benar inklusif, khususnya yang fokus pada jaminan perlindungan hak minoritas dan kebebasan beragama. Kebutuhan untuk mengisi celah inilah yang mendorong pelaksanaan penelitian ini.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir dengan membawa kebaruan pada dua aspek utama. Pertama, kami menggunakan pendekatan analisis filosofis yang lebih mendalam, menarik nilai-nilai universal Piagam Madinah (seperti *al-Ikha*, *al-Adalah*, dan *al-Musawa*) dan menyejajarkannya dengan nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Pancasila dan UUD 1945. Kedua, artikel ini secara spesifik berfokus pada aplikasi praktis dari nilai-nilai tersebut untuk memperkuat sistem hukum yang menjamin perlindungan hak minoritas dan kebebasan beragama di Indonesia. Dengan sumbangsih ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan konseptual yang lebih kuat bagi diskusi tentang upaya mewujudkan sistem hukum yang adil dan melindungi semua warga negara di Indonesia.

Urgensi penelitian ini menjadi sangat tinggi mengingat masih adanya kesenjangan antara jaminan konstitusional mengenai kebebasan beragama (Pasal 28E dan 29 UUD 1945) dengan realitas implementasi hukum di lapangan. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan penegasan kembali landasan filosofis hukum yang mampu menjamin stabilitas dan keadilan bagi semua pihak. Piagam Madinah, sebagai model historis koeksistensi multietnis dan multiagama yang sukses, menawarkan prinsip-prinsip etika yang sangat relevan untuk memperkuat makna toleransi dalam kerangka hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini mendesak dilakukan untuk memberikan basis etika hukum yang stabil, memastikan sistem hukum Indonesia benar-benar melayani dan melindungi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Data menunjukkan bahwa gesekan sosial-hukum, terutama terkait isu perizinan rumah ibadah dan hak-hak sipil kelompok minoritas, masih menjadi masalah berkelanjutan; SETARA Institute bahkan mencatat adanya setidaknya 573 kasus gangguan terhadap tempat ibadah dan peribadatan sepanjang tahun 2007 hingga 2022 di Indonesia.⁴ Angka ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan penegasan

⁴ “Melihat Nasib Kaum Minoritas dari Kasus Persekusi di Tangsel – DW – 08.05.2024,” dw.com, diakses 18 Juni 2025, <https://www.dw.com/id/melihat-nasib-kaum-minoritas-dari-kasus-persekusi-di-tangsel/a->

kembali landasan filosofis hukum yang mampu menjamin keadilan bagi semua pihak.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam relevansi nilai-nilai universal Piagam Madinah dalam pembentukan sistem hukum nasional Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menentukan bagaimana nilai-nilai *al-Ikha*, *al-Adalah*, dan *al-Musawa* dapat menjadi landasan etika dan filosofis untuk penguatan perlindungan hak minoritas dan jaminan kebebasan beragama dalam kerangka konstitusional, sehingga hukum Indonesia dapat melindungi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

METODE

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Karena fokus utamanya adalah menganalisis teks dan konsep hukum, bukan pada praktik di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan historis-analitis (*historical-analytical approach*), untuk meninjau bagaimana nilai-nilai universal Piagam Madinah berevolusi dari masa lalu hingga relevan dengan landasan filosofis Pancasila dan UUD 1945 saat ini. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer (Piagam Madinah, Pancasila, dan UUD 1945), bahan hukum sekunder (meliputi buku-buku, jurnal ilmiah). Untuk mengumpulkan semua bahan ini, kami melakukan studi kepustakaan (*literature study*) secara menyeluruh yaitu dengan menelaah dan mengelompokkan semua literatur yang berhubungan dengan topik kami. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi filosofis dan silogisme hukum untuk menarik kesimpulan yang preskriptif, yakni bagaimana nilai Piagam Madinah dapat menjadi landasan etika hukum yang inklusif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian ini merupakan upaya untuk menegaskan kembali otoritas nilai-nilai inklusif dalam kerangka hukum di Indonesia melalui tinjauan pada Piagam Madinah. Dokumen Piagam Madinah, sebagai konstitusi politik Islam pertama yang menekankan kesetaraan dan keadilan bagi semua komunitas, menawarkan landasan etika yang sangat

69022249.

relevan. Selaras dengan rumusan masalah, analisis ini beranjak dari studi historis mendalam tentang dinamika Yatsrib menjadi *Madīnat al-Nabī* sebuah kota yang bertransformasi dari wilayah konflik menjadi pusat peradaban dengan konsensus hukum. Oleh karena itu, diskusi akan diawali dengan pemaparan fondasi historis dan prinsip-prinsip inklusivitas dalam Piagam Madinah. Pembahasan akan dilanjutkan dengan analisis relevansi normatif dan filosofis nilai-nilai tersebut dengan Pancasila dan UUD 1945, yang menjadi fokus utama dalam penguatan perlindungan hak minoritas di Indonesia.

Hijrah sebagai Pondasi Kekuatan Politik Islam

Hijrahnya umat Islam dari Mekah ke Madinah mencapai puncaknya dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul awal tahun pertama Hijriyah, bertepatan dengan tahun 622 M. Peristiwa hijrahnya umat Islam dari Mekah ke Yatsrib tersebut menandai dimulainya babak baru bagi umat Islam. Periode Mekah umat Islam berada dalam kondisi yang tertekan, dimusuhi, bahkan dikucilkan menyebabkan umat Islam tidak berdaya, tidak bisa banyak berbuat untuk merencanakan kehidupan masa depan mereka yang lebih baik. Sedangkan Periode Yatsrib Islam merupakan kekuatan politik, di mana ajaran Islam yang terkait dengan peraturan kehidupan sosial kemasyarakatan banyak turun di sini. Hal ini dapat ditegaskan bahwa peristiwa hijrah Nabi bersama umat Islam dari Mekah ke Madinah merupakan era baru dalam sejarah peradaban umat Islam. Sejak saat itu muncul pemikiran politik Islam yang berbeda dari pemikiran politik sebelumnya. Maka ketika Nabi Muhammad saw. sudah berada di Madinah, beliau bukan saja sebagai kepala agama, tetapi juga sekaligus pada saat yang sama sebagai pemimpin umat.

Hal ini dikarenakan Penduduk Yastrib menunjukkan simpati besar kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian melahirkan sikap sosial terbuka terhadap kaum Muhajirin. Dukungan ini, memperkuat misi kenabiannya dan kekuatan politis sebagai kepala negara sehingga ajaran Islam semakin mudah diterima oleh masyarakat setempat. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW mulai membangun fondasi peradaban di Yastrib, yang kelak dikenal sebagai *Madīnat al-Nabī* atau Kota Nabi. Keberadaan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin masyarakat Madinah tidak hanya diakui dalam kapasitas spiritual semata, melainkan juga sebagai pemimpin politik yang sah.

Momentum bai'at yang dilakukan oleh penduduk Madinah mencerminkan adanya kepercayaan penuh dari masyarakat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin mereka. Realitas ini menunjukkan bahwa dalam diri Nabi terkumpul dua kekuasaan; kekuasaan spiritual dan kekuasaan untuk mengelola kehidupan masyarakat atau umat (duniawi).⁵ Hal ini sebagaimana ditegaskan Harun Nasution bahwa kedudukan Nabi Muhammad saw. sebagai rasul secara otomatis merupakan kepala negara.⁶

Nama Madinah sendiri berasal dari kata tamaddun yang berarti “peradaban” atau “civilization.” Secara etimologis, Madinah mencerminkan sebuah wadah peradaban, di mana masyarakatnya hidup dalam suasana beradab, santun, beretika, tertib, teratur, serta mematuhi aturan dan norma yang telah disepakati bersama. Tatahan sosial di Madinah pun berakar pada semangat persaudaraan (*ukhuwah Islamiyah*), toleransi, dan prinsip egalitarianisme.⁷

Pada periode Madinah, kaidah-kaidah Islam yang dulunya bersifat umum berhasil dirinci, dan ketentuan-ketentuan yang diperlukan oleh sebuah negara ditetapkan, baik yang berkaitan dengan urusan-urusan publik ataupun yang menyangkut urusan privat. Kaidah-kaidah umum berdasarkan wahyu yang menjadi sumber rujukan hukum-hukum tafsili senantiasa turun. Semuanya ini bertujuan untuk menyediakan perangkat-perangkat aturan atau tatanan yang akan dipergunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan negara baru.⁸

Penghijrahan umat Islam ke Madinah merupakan rangkaian langkah-langkah yang berorientasi pada pembentukan masyarakat yang menerima transformasi positif secara cepat. Dari dua langkah strategis itu (baiat pertama dan kedua) memunculkan tiga landasan pokok yang berimplikasi lahirnya dominasi politik bagi umat Islam. Tiga landasan pokok tersebut, ialah;

1. Ikatan daerah atau wilayah.

Dengan menjadikan Madinah sebagai tempat tinggal bagi umat Islam, baik Muhajirin

⁵ Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya* (Penerbit Universitas Indonesia, 1985).

⁶ Munawir Sjadzali, “*Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*,” (Penerbit Universitas Indonesia, 1993), Hlm. 9.

⁷ Rahmat Hidayat dan Suwanto Suwanto, “Membumikan etika politik Islam Nabi Muhammad SAW periode Madinah dalam konteks perpolitikan Indonesia,” *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 3, no. 2 (2020): Hlm. 130.

⁸ A Moten, *Political science: an Islamic perspective* (Springer, 1995), Hlm. 43.

atau Anshor, berarti umat Islam telah memiliki tempat tinggal, yaitu tanah air yang memungkinkan umat Islam beraktivitas dalam membangun ekonomi yang dapat dipergunakan untuk kepentingan bersama.

2. Jiwa kemasyarakatan.

Artinya pemikiran, idea dan persepsi umat Islam Madinah dapat diorientasikan untuk tujuan yang sama sesuai dengan yang dikehendaki.

3. Dominasi politik.

Dominasi politik dapat diraih setelah berhasil merubah sikap masyarakat Islam dari masyarakat yang tidak terlibat secara langsung dalam urusan-urusan politik menjadi masyarakat yang aktif melibatkan diri secara langsung dalam hal-hal yang berkaitan dengan politik.

Ketiga landasan tersebut telah terealisasi setelah umat Islam seluruhnya berada di Madinah dan setelah penguasaan terhadap hal-hal yang terkait dengan politik berada di tangan mereka. Setelah penghijrahan umat Islam Muhajirin ke Madinah, maka Madinah membuka lahan subur untuk pengembangan pemikiran, wawasan dan pembangunan masyarakat yang sesuai dengan harapan dan cita-cita mulia ajaran Islam.

Kondisi baru di Madinah dari aspek sosio politik dan sosio ekonomi, menuntut tanggung jawab Nabi serta peletakan dasar kebijakan, dasar kemasyarakatan dan dasar ekonomi untuk menghentikan perpecahan dan konflik yang terjadi di antara beberapa suku, agar masyarakat dapat memulai pembangunannya dalam berbagai aspek kehidupan. Karena hal inilah yang dapat memberikan nuansa baru bagi Madinah sendiri dan wilayah-wilayah yang berada di sekitarnya dalam rangka terciptanya kehidupan yang aman dan damai. Dalam rangka memperkokoh solidaritas masyarakat yang baru saja dibentuk di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Kemudian melakukan kebijakan-kebijakan strategis yang dianggap sangat efektif bagi membangun kehidupan sosial politik dan keagamaan sekaligus, yaitu; Membangun mesjid, mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dengan orang-orang Anshor dan menetapkan konstitusi.⁹ Beberapa kebijakan Nabi ini akan dijelaskan pada topik rekonstruksi Madinah.

Rekonstruksi Politik dan Konstitusi Inklusif (Piagam Madinah)

⁹ CF Strong, *Konstitusi-konstitusi politik modern: Studi perbandingan tentang sejarah dan bentuk* (Nusamedia, 2019), Hlm. 6.

Nabi Muhammad saw, memasuki Yastrib (Madinah) disertai dengan semangat untuk melakukan transformasi besar-besaran meliputi berbagai aspek kehidupan. Hal utama dari transformasi ini adalah terkait penanganan masalah sosial (*social problems*) yang sudah terjadi di tengah-tengah kehidupan Masyarakat. Konflik yang intens antara dua suku Arab besar, Aus dan Khazraj. Selain perseteruan antara keduanya, terdapat pula gesekan antara kelompok Arab tersebut dengan suku-suku Yahudi. Sumber utama konflik ini adalah persaingan untuk memperoleh pengaruh dan kekuasaan atas masyarakat Madinah, yang mengakibatkan energi masyarakat terkuras habis. Intensitas konflik ini dibuktikan dengan terjadinya 12 kali peperangan antara Aus dan Khazraj yang merentang selama kurang lebih 120 tahun.¹⁰ Demikian, gambaran umum tentang kondisi sosial masyarakat Yastrib dalam berbagai aspek kehidupan mereka sebelum Nabi Muhammad saw. bertempat tinggal di Madinah.

Kehadiran Nabi Muhammad ke Yastrib sebenarnya dihadapkan pada tanggung jawab berat untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang sudah rusak, maka tugas Nabi Muhammad dalam menyikapi tantangan ini semua sebenarnya adalah bagaimana menciptakan umat agar memiliki kemampuan untuk mengemban risalah Islam, serta bagaimana dapat melahirkan generasi yang melupakan permusuhan, sehingga tercipta kondisi masyarakat yang rukun, damai, aman dan sejahtera, sehingga dengan demikian akan wujud generasi terdidik (*educated*) yang diwarnai dengan warna *al-mahabbah* (kasih sayang) dan *al-ikha* (rasa persaudaraan).¹¹ Transformasi dan reformasi yang dicanangkan Nabi Muhammad meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk perubahan nama kota Yastrib dirubah menjadi kota Madinah atau *Madinatur Rasul*, nama Aus dan Khazraj (dua Qabilah di Yastrib) menjadi al-Anshar.

Keberhasilan upaya transformasi ini dapat terlihat pada karakter masyarakat muslim dan akhlak, serta perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selain membangun ikatan persaudaraan sesama Muslim (*Ukhuwah Islamiyah*), Nabi Muhammad SAW juga secara aktif membentuk persaudaraan sebangsa (*Ukhuwah Wathaniyah*) di Madinah. Langkah

¹⁰ Ahmad Ridoi, "Resolusi Konflik dalam Piagam Madinah: Sebuah Perspektif Manajemen Konflik dalam Membangun Aturan Sosial," *Tanzhim: Jurnal Dakwah Terprogram* 2, no. 2 (2024): Hlm. 366, <https://doi.org/10.55372/tanzhim.v2i2.30>.

¹¹ PJPP Islam, "Pola Kepemimpinan Rasulullah Saw: Cerminan Sistem Politik Islam," *Politea* 1, no. 2 (2018): 2018.

ini bertujuan untuk mengarahkan seluruh penduduk Madinah, tanpa memandang suku maupun agama mereka, agar bersama-sama bertanggung jawab menjaga keamanan kota.¹² Dari sini kemudian direalisasikan keadilan dan persamaan hak dalam kehidupan mereka, maka berdasarkan langkah-langkah tersebut Nabi Muhammad berhasil menciptakan umat Islam yang unggul di Madinah.¹³

Dalam upaya restrukturisasi masyarakat Madinah secara khusus, Rasulullah SAW melakukan berbagai langkah strategis yang bertujuan membentuk fondasi sosial-politik yang kokoh, yaitu:

1. Pembangunan Masjid

Setibanya di Madinah, Rasulullah SAW memulai dengan mendirikan Masjid Quba, kemudian disusul pembangunan Masjid Nabawi. Langkah ini tentu bukan tanpa alasan; masjid memiliki fungsi vital dalam kehidupan masyarakat Madinah saat itu. Secara fungsional, masjid memiliki peran ganda (*multi-function*), yaitu sebagai pusat kegiatan keagamaan sekaligus pusat sosial-politik masyarakat.

Dari aspek keagamaan, masjid berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah, seperti shalat berjamaah, serta menjadi sarana pendidikan agama bagi kaum Muslimin. Di sisi lain, dari perspektif politik dan sosial, masjid juga memainkan peran signifikan sebagai pusat aktivitas komunitas. Masjid menjadi tempat berkumpulnya umat untuk bermusyawarah, membahas persoalan-persoalan internal umat Islam, maupun persoalan eksternal yang melibatkan hubungan dengan komunitas non-Muslim.¹⁴ Fungsi strategis masjid ini membantu menumbuhkan rasa persaudaraan, memperkuat nilai toleransi, serta menjadi media efektif dalam membangun solidaritas sosial di tengah keberagaman masyarakat Madinah. Dengan demikian, pembangunan masjid bukan sekadar simbol keagamaan, tetapi juga instrumen penting dalam mengatur kekuatan politik umat Islam di Madinah.

2. Mempersaudarakan Kaum Anshar dan Kaum Muhajirin

¹² “Nilai-nilai Kebangsaan dalam Piagam Madinah,” diakses 27 Oktober 2025, <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/nilai-nilai-kebangsaan-dalam-piagam-madinah-IYQP4>.

¹³ Abdul Mukti Thabrani, “Tata kelola pemerintahan negara madinah pada masa nabi muhammad saw,” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 4, no. 1 (2014).

¹⁴ Sirojuddin Aly, *Pemikiran politik islam (sejarah, praktik dan gagasan)*, PT. Rajagrafindo Persada, 2018, Hlm. 254. Lihat juga, Muhammad al-Sayyid al-Wakil, *al-Madinah al-Munawwarah `Ashimah al-Islam al-Ula*. hlm. 27 - 28

Langkah selanjutnya adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin (pendatang dari Mekah) dengan kaum Anshar (penduduk asli Madinah, yakni suku Aus dan Khazraj). Kebersamaan dari persaudaraan itu nantinya menciptakan rasa kasih sayang antar mereka terlebih kasih sayang dan kesetiaan kepada Rasulullah.¹⁵

Sebagai seorang pemimpin, Nabi melihat pentingnya mencari solusi tepat bagi kebutuhan kaum Muhajirin. Maka beliau mengajak kaum Anshar, yang terkenal berhati dermawan, untuk membantu dengan penuh keikhlasan. Pemberian bantuan dari kaum Anshar tidak hanya bersifat materi, melainkan juga melibatkan semangat persaudaraan sejati. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW kemudian memberikan gelar "Anshar" kepada kaum Aus dan Khazraj sebagai bentuk pengakuan atas peran mereka yang telah menjadi penolong bagi kaum Muhajirin.

Pelaksanaan prosesi persaudaraan ini dilakukan di Masjid Nabawi, menegaskan bahwa persaudaraan tersebut berlandaskan pada keikhlasan karena Allah, bukan karena kepentingan duniawi semata. Masjid Nabawi pun menjadi saksi atas lahirnya ikatan persaudaraan ini. Maka, dapat disimpulkan bahwa strategi Nabi Muhammad SAW dalam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar merupakan fondasi utama terbentuknya masyarakat Madinah yang berorientasi pada akhlak mulia, jauh dari pragmatisme, serta menciptakan suasana sosial yang penuh pengertian, dan toleransi.¹⁶

3. Menetapkan Piagam Madinah

Tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW menetap di Madinah, beliau mengambil inisiatif penting demi menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis. Menurut Munawir Sjadzali, bahkan belum genap dua tahun sejak kedatangan beliau di Madinah, Nabi memperkenalkan sebuah Piagam atau konstitusi yang dikenal sebagai Piagam Madinah.¹⁷ Piagam Madinah, menurut Ahmad Sjafi'i, telah melewati evolusi terminologi dari *al-Kitab* dan *al-Shahifah*, kemudian disebut *al-Watsiqah* dalam penelitian modern, dan saat ini diakui sebagai *al-Dustur* (konstitusi).¹⁸ Piagam ini disusun sebagai pedoman untuk

¹⁵ Muhammad Yusuf, *Sejarah Kebudayaan Islam Pada Madrasah* (umsu press, 2024), Hlm. 100.

¹⁶ Antony Black, *Pemikiran politik Islam: dari masa Nabi hingga masa kini* (Penerbit Serambi, 2006), Hlm. 37.

¹⁷ Munawir Sjadzali, *"Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran,"* (Penerbit Universitas Indonesia, 1993), Hlm. 10.

¹⁸ Muhammad Kaulan Karima, dkk. Telaah Piagam Madinah sebagai Konstitusi Pertama Dunia, *Jurnal Pendis (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)*, Vol. 4 No. 1. 2023, hlm. 40

mengatur kehidupan sosial serta mengelola hubungan antar komunitas yang ada di Madinah.

Masyarakat Madinah pada masa itu memiliki karakteristik pluralistik yang sangat kental, baik dari sisi agama, etnisitas, maupun budaya. Komponen masyarakat tersebut terdiri dari beberapa golongan utama: pertama, komunitas Muslim yang mencakup kaum Muhajirin dan Anshar; kedua, komunitas Yahudi yang terbagi dalam beberapa suku seperti Bani Nadhir, Bani Quraidhah, Bani Qainuqa, dan lainnya; ketiga, kelompok orang-orang munafik; keempat, para penyembah berhala (paganis); serta kelima, sebagian kecil komunitas yang menganut agama Kristen.

Melihat kondisi masyarakat yang heterogen tersebut, Nabi Muhammad SAW dengan bijak merancang Piagam Madinah sebagai sebuah kesepakatan yang tidak hanya mengatur hak dan kewajiban masing-masing kelompok, tetapi juga menjamin terciptanya stabilitas sosial serta keadilan bagi semua golongan tanpa diskriminasi atas dasar suku, bangsa, maupun agama. Dikenal sebagai Konstitusi Madinah, Piagam Madinah (*Shahifatul Madinah*) adalah dokumen yang diformulasikan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M di Yatsrib. Piagam Madinah secara tegas mengatur serangkaian kesepakatan yang wajib dipatuhi oleh semua kelompok, baik Muslim, Yahudi, maupun komunitas lainnya di Madinah. Pencetusan dokumen ini menghasilkan resolusi damai dan berhasil mempersatukan seluruh entitas komunal tersebut menjadi satu kesatuan yang disebut Ummah.¹⁹ Hal ini sejalan dengan prinsip toleransi dalam Islam, sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an surat Al-Kafirun ayat: 6

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۖ

Artinya : Untukmu agamamu dan untukku agamaku

Dalam tafsir al-Misbah, pada ayat ini terdapat pemberian Solusi dalam kehidupan bermasyarakat yakni setiap manusia memperoleh kebebasan untuk melaksanakan sesuai kepercayaannya dan tidak akan disentuh oleh kepercayaan lainnya. Fungsi kata **لَكُمْ** dan **لِي** dalam ayat ini berfungsi menggambarkan kekhususan, dengan tujuan masing-masing agama berdiri sendiri tanpa ada intervensi dari agama lainnya karena masing-

¹⁹ Irwan Djumat, *Piagam Madinah Peletak Dasar Pendidikan Multietnik (Mengurai Nilai-Nilai Pendidikan dalam Piagam Madinah dengan Teori Ilmu Sosial)* Deepublish Digital: Yogyakarta, 2024 Hlm 7.

masing nantinya akan mempertanggungjawabkan pilihannya.²⁰

Strategi Nabi dalam menetapkan Piagam ini menjadi pondasi kuat bagi persatuan masyarakat Madinah, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa Islam sejak awal sangat menghargai prinsip hidup berdampingan dalam keragaman.²¹ Piagam Madinah membentuk karakter politik yang bersifat demokratis, menolak segala tindakan pemerintahan yang otoriter.²² Piagam ini juga menjadi salah satu bukti awal bahwa Islam mendorong lahirnya tatanan sosial yang inklusif dan toleran, sebuah konsep yang sangat relevan hingga masa kini.

Berikut Isi Piagam Madinah:

Piagam Madinah²³

Bismillahirrahmannirrahim

Ini adalah Piagam (Kitab/*Shahifah*) dari Muhammad yang berkedudukan sebagai Nabi dan Rasul di antara orang-orang mukmin dan muslim dari keturunan Quraisy dan penduduk Yastrib (Madinah), serta para pengikut mereka dan berjuang dengan mereka.

1. Sesungguhnya mereka (kaum Muhajirin dari Makkah, kaum Anshar dari Madinah dan kaum yang menggabungkan diri dengan mereka dalam wilayah Madinah) adalah satu umat, lain dari pada yang lain (dalam identitas dan karakternya).
2. Orang-orang Muhajirin dari keturunan Quraisy yang tetap komitmen dengan akidah Islam, mereka harus saling bantu membantu untuk membayar denda yang perlu dibayar dengan cara yang baik dan adil antara sesama mereka (orang-orang mukmin).
3. Orang-orang keturunan suku Auf, yang tetap komitmen dengan prinsip akidah Islam harus saling bantu membantu untuk membayar denda. Setiap golongan harus membayar denda dengan cara yang baik dan adil antara mereka.

²⁰ Rahmawati Hidayat dan Musa Al Kadzim, "Reaktualisasi Toleransi Beragama Surah Al-Kafirun: (Telaah Perbandingan Tafsir al-Misbah Dan Tafsir al-Maraghi)," *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 21, no. 1 (2022): Hlm. 44, <https://doi.org/10.30631/tjd.v21i1.232>.

²¹ Sirojuddin Aly, "*Pemikiran politik islam (sejarah, praktik dan gagasan)*," PT. Rajagrafindo Persada : Depok, 2018, Hlm. 266.

²² Ahmad Adnan dkk., "Politik Dakwah Rosulullah Dalam Piagam Madinah Dan Implementasinya Pada Sistem Pemerintahan Di Indonesia," *Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah* 4, no. 2 (2024): Hlm, 79, <https://doi.org/10.53888/alidaroh.v4i2.699>.

²³ Teks naskah dalam bahasa Arab bisa dilihat pada *al-Sirah al Nabawiyah* karya Ibnu Hisyam, Juz 2, Hlm. 527 - 528

4. Orang-orang suku al-Harits dari keturunan Khazraj yang tetap komitmen dengan prinsip akidah Islam harus saling bantu membantu membayar denda dengan cara yang baik dan adil bagi tebusan pembebasan warganya yang tertawan.
5. Orang-orang keturunan suku Saidah yang tetap komitmen dengan prinsip akidah Islam, mereka harus saling bantu membantu membayar denda mereka. Setiap golongan membayar denda dengan cara yang baik dan adil bagi pembebasan warganya yang tertawan.
6. Orang-orang keturunan Jusyam yang tetap komitmen dengan prinsip akidah Islam, mereka harus bantu membantu membayar denda mereka. Setiap golongan membayar denda dengan cara yang baik dan adil untuk pembebasan warganya yang tertawan.
7. Orang-orang keturunan suku al-Najjar yang tetap komitmen dengan prinsip akidah Islam, mereka harus bahu membahu membayar denda mereka. Setiap golongan membayar denda dengan cara yang baik dan adil untuk pembebasan warganya yang tertawan.
8. Orang-orang suku Amr bin `Auf yang tetap komitmen dengan akidah Islam, mereka harus bahu membahu membayar denda mereka. Setiap golongan harus membayar denda dengan cara yang baik dan adil untuk pembebasan warganya yang tertawan.
9. Orang-orang suku al-Nabit yang tetap komitmen dengan prinsip akidah Islam, mereka harus bantu membantu untuk membayar denda mereka. Setiap golongan harus membayar denda dengan cara yang baik dan adil untuk pembebasan warganya yang tertawan.
10. Orang-orang suku al-Aus yang tetap komitmen dengan akidah Islam, mereka harus bahu membahu untuk membayar denda dengan cara yang baik dan adil bagi pembebasan warganya yang tertawan.
11. a. Orang-orang muslim tidak boleh membiarkan seorang muslim yang lain dibebani dengan menanggung hutang berat, mereka harus memberi bantuan dengan cara yang baik untuk keperluan membayar tebusan atau denda.
b. Seorang mukmin tidak akan bertindak kurang ajar terhadap hamba sahaya mukmin.

12. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertaqwa mempunyai wewenang/otoritas untuk mengambil tindakan terhadap orang mukmin yang lain, yang menyimpang dari kebenaran atau berusaha menyebarkan kezaliman, dosa, permusuhan atau kerusakan di kalangan sesama mukmin. Orang-orang mukmin berwenang untuk bertindak terhadap yang bersangkutan meskipun ia anak sendiri.
13. Orang mukmin tidak diperbolehkan membunuh orang lain untuk kepentingan orang kafir, dan tidak diperbolehkan pula menolong orang kafir dengan merugikan orang mukmin.
14. Jaminan Allah itu satu untuk seluruh kaum. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat dalam hubungan kekarabatan. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, dan tidak boleh bergantung kepada golongan yang lain.
15. Orang-orang Yahudi yang mengikuti kita akan memperoleh bantuan dan hak persamaan serta akan Terhindar dari perlakuan zalim dan perbuatan permusuhan yang merugikan.
16. Perdamaian bagi orang-orang mukmin hanya satu, seorang mukmin tidak akan mengadakan perdamaian dengan pihak lain dalam menegakan agama Allah, kecuali atas dasar persamaan dan keadilan.
17. Setiap pasukan yang ikut berperang bersama kita, maka kita harus bahu-membahu dan membantu satu sama lain.
18. Orang-orang mukmin dalam rangka menegakan agama Allah, menjadi pelindung bagi mukmin yang lain di saat menghadapi hal-hal yang mengancam keselamatan jiwanya.
19. a. Orang-orang mukmin dan bertaqwa berada dalam hidayah (petunjuk) yang paling baik dan benar.
b. Seorang musyrik tidak diperbolehkan melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan tidak diperbolehkan berbuat sesuatu yang merugikan orang mukmin.
20. Seorang yang nyata berdasarkan bukti-bukti yang jelas membunuh seorang mukmin, wajib diqisas (hukuman yang setimpal sesuai yang dilakukan). Kecuali jika wali (kerabat) terbunuh memaafkannya, dan semua orang-orang mukmin bersetuju, maka mereka tidak diperbolehkan mengambil keputusan kecuali dengan mempertimbangkan pendapatnya.

21. Setiap muslim yang telah mengakui ketentuan yang termaktub di dalam naskah (Piagam) ini dan ia beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka tidak diperkenankan membela atau melindungi pelaku kejahatan (tindak pidana), dan siapa saja yang membela dan melindungi orang tersebut, maka akan mendapat laknat dan murka Allah di hari akhirat. Mereka tidak akan mendapat pertolongan dan tebusannya tidak dianggap.
22. Jika kamu sekalian berbeda pendapat dalam sesuatu masalah, maka hendaknya kembali kepada Allah dan Muhammad saw (al-Qur`an dan Sunnah Nabi).
23. Orang-orang Yahudi (harus) bekerja sama dengan orang-orang mukmin dalam menanggung pembiayaan di kala mereka melakukan perang bersama.
24. Orang-orang Yahudi etnik `Auf adalah satu umat bersama orang-orang mukmin. Orang-orang Yahudi tetap pada agama mereka dan orang-orang Islam tetap berpegang pada agama mereka. Demikian pula halnya dengan para sekutu mereka masing-masing, kecuali jika mereka melakukan kezaliman dan dosa, maka akibatnya ditanggung oleh diri dan warganya sendiri.
25. Orang-orang Yahudi suku al-Najjar berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku kepada orang-orang Yahudi suku `Auf.
26. Orang-orang Yahudi suku al-Harits berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku kepada orang-orang Yahudi suku `Auf.
27. Orang-orang Yahudi suku Sa`idah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku kepada orang-orang Yahudi suku `Auf.
28. Orang-orang Yahudi suku Jusyam berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku kepada orang-orang Yahudi suku `Auf.
29. Orang-orang Yahudi suku Tha`labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku kepada orang-orang Yahudi suku `auf, kecuali jika mereka melakukan kezaliman dan dosa, maka akibatnya ditanggung oleh diri dan warganya sendiri.
30. Orang-orang Yahudi suku al-Aus berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku kepada orang-orang Yahudi suku `Auf.
31. Warga Jafnah merupakan bagian dari suku Yahudi Tha`labah, berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku kepada suku Tha`labah.
32. Orang-orang suku Syuthaibah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku

- kepada orang-orang Yahudi suku `Auf. Dan sesungguhnya hal yang baik itu berbeda dengan perbuatan dosa.
33. Sekutu-sekutu Sa'labah diperlakukan sama seperti mereka (Bani Sa'labah).
 34. Kerabat yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (yahudi) dalam Madinah.
 35. a. Tidak dibenarkan seseorang menyatakan keluar dari kelompoknya kecuali ada izin dari Muhammad saw.
b. Tidak diperbolehkan melukai orang lain yang melebihi kadar perbuatan jahat yang telah diperbuatnya. Siapa saja yang membunuh orang lain sama dengan membunuh diri dan keluarganya sendiri, kecuali jika orang itu melakukan kezaliman. Sesungguhnya Allah memperhatikan ketentuan yang paling baik dalam hal ini.
 36. Bagi kaum yahudi memiliki kewajiban untuk membayar biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh yang melanggar piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat. Dan memenuhi janji. Seseorang tidak boleh menanggung hukuman akibat (kesalahan) orang lain. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.
 37. Seseorang tidak dipandang berdosa karena dosa sekutunya. Dan orang teraniaya akan mendapatkan pembelaan.
 38. Orang-orang Yahudi bersama-sama dengan orang-orang Islam saling menanggung pembiayaan ketika dalam situasi perang.
 39. Daerah-daerah Yastrib adalah tanah terhormat (haram) bagi orang-orang yang menyetujui naskah konstitusi (Piagam) ini.
 40. Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.
 41. Suatu kehormatan tidak dilindungi, kecuali atas izin orang yang berhak atas kehormatan itu.
 42. Suatu peristiwa atau konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang menyetujui naskah Piagam (*al-Shahifah*) ini dan dikhawatirkan membahayakan kehidupan bersama harus diselesaikan dengan merujuk kepada Allah dan Muhammad

- rasulullah saw. (Al-Qur`an dan sunnah Nabi). Allah akan memperhatikan isi naskah Piagam yang dapat memberikan perlindungan dan kebijakan.
43. Dalam hubungan ini warga yang berasal dari etnik Quraisy dan warga lain yang mendukungnya tidak akan mendapat pembelaan.
 44. Semua warga saling bahu membahu dalam menghadapi pihak-pihak yang melancarkan serangan terhadap Yastrib (Madinah).
 45. Jika mereka (penyerang) mau diajak untuk berdamai dan mereka memenuhi ajakan itu serta melaksanakan perdamaian, maka perdamaian tersebut dianggap sah. Jika mereka mengajak berdamai, maka komunitas muslim wajib memenuhi ajakan serta melaksanakan perdamaian tersebut. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
 46. Orang-orang Yahudi suku Aus sekutu (hamba sahaya) dan dirinya masing-masing memiliki hak sebagaimana kelompok-kelompok lainnya yang terikat dengan perjanjian ini untuk mendapatkan perlakuan yang baik sesuai dengan yang seharusnya dari kelompok-kelompok tersebut. Sesungguhnya kebaikan itu berbeda dengan perbuatan dosa. Setiap orang harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan sesungguhnya Allah menyetujui isi Piagam yang paling murni dan paling baik.
 47. Sesungguhnya Piagam ini tidak dapat mencegah atau menghalang, selain terhadap orang-orang yang berbuat aniaya dan dosa (penghianat). Dan sesungguhnya setiap orang dijamin keamanannya, baik orang yang sedang berada di Madinah maupun yang sedang berada di luar Madinah, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Allah pelindung bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dan taqwa.

Muhammad Rasulullah SAW.²⁴

Analisis Relevansi Piagam Madinah dengan Sistem Hukum Nasional Indonesia

Penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan piagam

²⁴ Sirojuddin Aly, "Pemikiran politik islam (sejarah, praktik dan gagasan)," PT Rajagrafindo Persada : Depok 2018. Hlm. 273.

Madinah dan bagaimana relevansinya dengan dasar hukum negara Indonesia. Prinsip-prinsip ini mencakup:

1. *al-Ikha* (Persaudaraan)

Merupakan upaya untuk mempersaudarakan antara dua individu atau kelompok yang berbeda. Langkah ini menjadi dasar utama dalam pembentukan masyarakat dan warga Madinah. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan sesama umat Islam tanpa memandang status sosial, sehingga tercipta ikatan yang kuat di antara mereka. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

Ikatan persaudaraan yang dibangun atas dasar *al-Ikha* ini tidak mudah terputus, sehingga setiap individu dalam masyarakat merasa terhubung satu sama lain. Prinsip *al-Ikha* yang diperluas dalam Piagam Madinah untuk mencakup semua komunitas, bukan hanya Muslim, sangat relevan dengan semangat persatuan nasional di Indonesia.

Kondisi sosiologis Madinah sebelum datangnya Islam, yang diwarnai oleh konflik berkepanjangan antarsuku seperti Aus dan Khazraj, mencerminkan apa yang disebut Thomas Hobbes dalam karyanya *Leviathan* (1651) sebagai keadaan alamiah (*status naturalis*). Menurut Hobbes, keadaan alamiah manusia tanpa adanya otoritas pusat yang kuat adalah kondisi konflik dan ketidakamanan yang terus-menerus (*bellum omnium contra omnes*), di mana individu dibiarkan berjuang sendiri sehingga memicu kekerasan dan kekacauan. Hobbes berargumen bahwa kekuasaan otoritas diperlukan untuk mencegah kekacauan tersebut. Dalam konteks ini, Piagam Madinah hadir sebagai instrumen otoritas yang mengakhiri kondisi 'perang semua melawan semua' tersebut. Namun, berbeda dengan konsep kekuasaan absolut Hobbes, Nabi Muhammad SAW justru menawarkan prinsip *al-Ikha* (persaudaraan) sebagai basis sosialnya. Persaudaraan ini bukan sekadar kesepakatan politik, melainkan transformasi identitas dari loyalitas kesukuan yang sempit menuju persatuan umat yang inklusif, yang dalam konteks Indonesia senafas dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Negara Indonesia, melalui Pancasila dan UUD 1945, juga mengedepankan persatuan

dalam keberagaman sebagai pilar utama kehidupan berbangsa, tercantum pada Pasal di UU No. 39/1999 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.”²⁵ Persaudaraan ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan persatuan masyarakat. Dengan demikian, seluruh agama adalah 1 umat.²⁶

2. *al-Mahabbah* (Kasih Sayang)

Menekankan bahwa selain persaudaraan, diperlukan rasa kasih sayang yang mendalam untuk memperkokoh ikatan tersebut. Nabi Muhammad SAW menanamkan rasa *mahabbah* ini ke dalam jiwa umat Islam, karena kasih sayang lahir dari jiwa yang dalam. Terciptanya rasa *mahabbah* yang berdasarkan karena Allah adalah merupakan kekuatan yang memperkokoh persaudaraan di antara sesama umat Islam serta dengan agama lain. Rasa kasih sayang ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya harmoni sosial. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, nilai kasih sayang dan toleransi menjadi kunci untuk menjaga kerukunan antarumat beragama. Hal ini sejalan dengan sila ke-2 tentang kemanusiaan yang adil dan beradab,²⁷ di mana setiap individu diharapkan untuk saling menghargai dan mengasihi tanpa memandang perbedaan, sehingga tercipta masyarakat yang damai dan inklusif.

3. *al- 'Adalah* (Keadilan)

Keadilan dalam konteks ini berarti menjaga keseimbangan serta menghindari segala bentuk diskriminasi. Diskriminasi merupakan perlakuan tidak setara dan tidak adil yang ditujukan kepada individu atau kelompok, didasarkan pada atribut khas seperti ras, agama, atau kelas sosial. Perilaku ini, yang umumnya terjadi ketika mayoritas dominan bertindak terhadap minoritas, dianggap tidak bermoral dan merupakan praktik yang anti-demokratis.²⁸ Mengenai pengertian diskriminasi juga diterangkan dalam UU no. 39 pasal

²⁵ Undang Undang Republik Indonesia Tahun 1999 Pasal 39 ayat 1 .

²⁶ Sirojuddin Aly, “*Pemikiran politik islam (sejarah, praktik dan gagasan).*” PT Rajagrafindo Persada : Depok 2018. Hlm. 274

²⁷ Damanhuri Damanhuri dkk., “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa,” *Untirta Civic Education Journal* 1, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.30870/ucej.v1i2.1890>. Hlm. 195.

²⁸ Husni Mubarak dan Intan Kumala, “Diskriminasi Terhadap Agama Minoritas: Studi Kasus Di Banda Aceh. *Seurune: Jurnal Psikologi Unsyiah* Vol. 3, no. 2 (2020): 42–60. Hlm. 47.

1 ayat 3: “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”²⁹

Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk selalu berlaku adil dalam berbagai keadaan, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Keadilan juga menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik di tengah masyarakat. Allah menegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

Secara teoretis, prinsip *al-'Adalah* dalam Piagam Madinah ini beririsan dengan Teori Keadilan Hukum yang menekankan pada keseimbangan hak dan kewajiban tanpa memandang latar belakang subjek hukumnya. Dalam konteks hukum positif di Indonesia,

²⁹ Undang Undang Republik Indonesia Tahun 1999 No. 39 Pasal 1 ayat 3.

keadilan ini tidak hanya bersifat moralis, tetapi telah bertransformasi menjadi mandat yuridis sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”³⁰ Pasal ini menjamin perlakuan hukum yang adil dan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Hal ini membuktikan bahwa Piagam Madinah secara historis telah mendahului prinsip *due process of law* dalam menjamin hak-hak individu di tengah masyarakat yang majemuk.

4. *al-Musawa* (Persamaan)

Persamaan di sini mengacu pada kesetaraan hak dan kewajiban. Dalam pandangan Islam, persamaan adalah pilar penting untuk menciptakan tatanan masyarakat yang ideal. Prinsip persamaan hak dan kewajiban tanpa memandang asal-usul atau status sosial adalah inti dari demokrasi dan hak asasi manusia modern. Dalam Piagam Madinah, prinsip ini memastikan bahwa setiap anggota komunitas, termasuk Yahudi dan Muslim, memiliki hak dan kewajiban yang diakui.

Hak kebebasan beragama merupakan bagian integral dari hak asasi manusia (HAM) yang bersifat universal, dan berfungsi sebagai pelindung martabat setiap individu. Hak ini mencakup kebebasan setiap orang untuk menjalankan agama dan kepercayaannya tanpa kecuali. Pengakuan global atas prinsip ini telah diresmikan melalui adopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948.³¹ Hal ini tercermin dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Dengan demikian, konsep persamaan Piagam Madinah memiliki paralel yang kuat dengan jaminan konstitusional tentang kesetaraan warga negara di Indonesia, yang menolak diskriminasi dalam bentuk apapun.

Prinsip persamaan hak dan kewajiban dalam Piagam Madinah ini memiliki landasan filosofis yang paralel dengan pemikiran John Locke dalam karyanya “*Two Treatises of*

³⁰ Undang Undang Republik Indonesia Tahun 1999 Pasal 39 ayat 2.

³¹ Fikri Faiz Mubaroq, “Hak Konstitusional Dan Tantangan Identitas: Perlindungan Bagi Kelompok Kepercayaan Minoritas Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasa,” *EL-SIYASA: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW* 1, no. 2 (2024): 59–67. Hlm. 62.

Government” (1690). Locke menilai bahwa dalam keadaan alamiah, manusia berada dalam kondisi bebas dan setara, namun tetap terikat pada hukum alam yang menuntut penghormatan terhadap hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan orang lain. Namun, karena potensi konflik tetap ada, manusia sepakat membentuk suatu persemakmuran demi menjamin keadilan melalui otoritas netral (Locke, 1690). Dalam konteks ini, Piagam Madinah dapat dipandang sebagai bentuk awal 'kontrak sosial' yang mendahului teori Barat, di mana berbagai entitas di Madinah sepakat menciptakan otoritas bersama untuk melindungi hak-hak dasar kelompok minoritas. Hal ini selaras dengan semangat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kesetaraan warga negara di hadapan hukum tanpa kecuali.

Konstitusi Negara Indonesia juga secara tegas menjamin kehadiran negara untuk melindungi hak-hak seluruh warga negara. Kehadiran ini dimaknai sebagai kewajiban negara untuk menghormati dan memenuhi hak-hak tersebut. Komitmen fundamental ini secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya pada alinea keempat Pembukaan yang menyatakan: “... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..., maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ...”.³² Nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum nasional Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan hak minoritas dan kebebasan beragama.

Beberapa prinsip hukum nasional Indonesia yang telah mengadopsi nilai-nilai piagam madinah yaitu:

1. *Prinsip Persatuan dalam Keberagaman:*

Piagam Madinah pasal 1 menyatakan "Mereka semua adalah satu umat, lain dari pada yang lain (dalam identitas dan karakternya)". Pasal ini mengandung prinsip kebebasan dalam beragama ditengah kehidupan masyarakat madinah yang majemuk. Ini merefleksikan semangat persatuan dalam keberagaman yang sangat mirip dengan

³² Setyo Bimo Anggoro dkk., “Tujuan Hukum Berkeadilan Dalam Relasi Negara, Masyarakat Dan Kelompok Minoritas Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11, no. 1 (2024): 56–64. Hlm. 61.

semboyan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia, yang mengakui keberadaan berbagai suku, agama, dan budaya di bawah satu kesatuan bangsa. Prinsip ini sangat relevan dengan nilai-nilai dasar dalam Pancasila³³, terutama Sila Ketiga (Persatuan Indonesia), serta tercermin dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati, selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

2. *Perlindungan Hak Non-Muslim:*

Piagam Madinah secara eksplisit menjamin hak-hak kaum Yahudi, seperti pada pasal 15 yang menyatakan, "Orang-orang Yahudi yang mengikuti kita akan memperoleh bantuan dan hak persamaan serta akan Terhindar dari perlakuan zalim dan perbuatan permusuhan yang merugikan.". Jaminan ini menunjukkan pengakuan terhadap identitas keagamaan yang berbeda dan perlindungan terhadap mereka.³⁴ Hal ini selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."³⁵ Konstitusi Indonesia memberikan kebebasan beragama, dan pemerintah umumnya menghormati hak ini dalam praktek, terutama sejak amandemen konstitusi Indonesia pada tahun 2000.³⁶

Kebebasan beragama merupakan amanat dari UUD 1945 yang dijamin dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menjamin setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.³⁷ Selain itu juga Terdapat relevansi antara Pasal 15 Piagam Madinah (yang mengatur tentang persamaan hak dan

³³ Abdillah dan Khaliq, “Kebebasan Beragama Dalam Bingkai Persatuan Dan Kesatuan: Relevansi Pasal 1 & 25 Piagam Madinah Dan Konstitusi Di Indonesia.”Hlm. 3280

³⁴ Aziza Aziz Rahmaningsih, “Konsep Persatuan Bangsa dalam Piagam Madinah dengan Konstitusi Indonesia,” *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 03 (2022): 242–49. Hlm. 245.

³⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat 2.

³⁶ Bani Syarif Maula, “Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Kelompok Agama Minoritas Di Indonesia,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 248–69. Hlm. 254.

³⁷ Nurul Fajriah, “Kerukunan Umat Beragama: Relevansi Pasal 25 Piagam Madinah Dan Pasal 29 UUD 1945,” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, no. 2 (2019): 162–69.

perlindungan) dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 dalam konteks perlindungan atas setiap warga Indonesia.³⁸ Meskipun demikian, dalam implementasinya, isu hak-hak minoritas di Indonesia masih menghadapi tantangan, seringkali termanifestasi dalam bentuk hegemoni mayoritas atau kasus-kasus diskriminasi, yang perlu menjadi perhatian dalam konteks sistem hukum nasional.³⁹

3. *Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum:*

Piagam Madinah menekankan keadilan bagi semua, terlepas dari latar belakang. Misalnya, pada pasal 36 “Bagi kaum yahudi memiliki kewajiban untuk membayar biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh yang melanggar piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat. Dan memenuhi janji”. Prinsip ini sangat relevan dengan prinsip negara hukum Indonesia yang terdapat pada sila ke 5 yaitu menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi.

KESIMPULAN

Simpulan dari artikel ini menegaskan bahwa peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW bersama umat Islam dari Mekah ke Madinah merupakan titik balik fundamental yang menandai awal pembentukan masyarakat Islam dengan landasan politik, sosial, dan ekonomi yang kokoh. Pembentukan negara Madinah didasarkan pada tiga landasan utama: ikatan wilayah, jiwa kemasyarakatan, dan dominasi politik, yang semuanya berorientasi pada persatuan dan keadilan. Nabi Muhammad SAW mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis, termasuk membangun masjid sebagai pusat komunitas, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar, dan secara krusial, menetapkan Piagam Madinah. Piagam ini berfungsi sebagai konstitusi tertulis pertama yang berhasil

³⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat 1 dan 2.

³⁹ Hasbi Hasan, “Islam, negara dan hak-hak minoritas di Indonesia,” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 1 (2012): 1–18.

menciptakan stabilitas sosial-politik di tengah masyarakat Madinah yang multietnis dan multiagama, dengan menjamin hak dan kewajiban semua kelompok.

Selain itu, empat prinsip utama yang menjiwai Piagam Madinah yaitu *al-Ikha* (Persaudaraan), *al-Mahabbah* (Kasih Sayang), *al-'Adalah* (Keadilan), dan *al-Musawa* (Persamaan) merupakan pondasi etis yang kuat. Prinsip-prinsip ini menjadi manifestasi nilai-nilai ajaran Islam yang menempatkan kemanusiaan, dan keadilan sebagai prioritas utama. Nilai-nilai universal yang terkandung dalam Piagam Madinah ini memiliki relevansi filosofis yang signifikan dan berkelanjutan bagi pembentukan sistem hukum nasional Indonesia modern, terutama dalam konteks perlindungan hak minoritas dan kebebasan beragama.

Keselarasannya ini tampak jelas dalam Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945, dan perlindungan hak asasi manusia yang menolak diskriminasi. Prinsip dalam Piagam Madinah secara intrinsik sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika serta upaya Indonesia untuk membangun masyarakat yang adil, beradab, dan menghargai pluralisme. Dengan demikian, pemahaman akan relevansi Piagam Madinah dapat memperkaya diskursus hukum di Indonesia, memperkuat komitmen terhadap toleransi, dan menjadi inspirasi dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Faisal Nuja, dan Muhammad Nur Khaliq. "Kebebasan Beragama Dalam Bingkai Persatuan Dan Kesatuan: Relevansi Pasal 1 & 25 Piagam Madinah Dan Konstitusi Di Indonesia." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (2025): 3273–81.

Adnan, Ahmad, Muhammad Yudi Ali Akbar, Muhibudin Muhibudin, dan Fikri Nur Hidayat. "Politik Dakwah Rosulullah Dalam Piagam Madinah Dan Implementasinya Pada Sistem Pemerintahan Di Indonesia." *Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah* 4, no. 2 (2024): 62–82. <https://doi.org/10.53888/alidaroh.v4i2.699>.

Alfariki, Sofyan Wegi. "Makna Dan Relevansi Piagam Madinah Dalam Konteks Persatuan Umat, Kebebasan Beragama Konstitusi Negara Modern Di Indonesia." *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 2 (2024): 257–64.

Aly, Sirojuddin. *Pemikiran politik islam (sejarah, praktik dan gagasan)*. PT. Rajagrafindo Persada, 2018.

Anggoro, Setyo Bimo, M Zainur Rochman, Arief Amrullah, dan Fendy Setyawan. "Tujuan Hukum Berkeadilan Dalam Relasi Negara, Masyarakat Dan Kelompok Minoritas Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11, no. 1 (2024):

56–64.

Black, Antony. *Pemikiran politik Islam: dari masa Nabi hingga masa kini*. Penerbit Serambi, 2006.

Damanhuri, Damanhuri, Febrian Alwan Bahrudin, Wika Hardika Legiani, dan Ikman Nur Rahman. “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa.” *Untirta Civic Education Journal* 1, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.30870/ucej.v1i2.1890>.

Djumat, Irwan. *Piagam Madinah Peletak Dasar Pendidikan Multietnik (Mengurai Nilai-Nilai Pendidikan dalam Piagam Madinah dengan Teori Ilmu Sosial)*. Deepublish Digital, 2024.

dw.com. “Melihat Nasib Kaum Minoritas dari Kasus Persekusi di Tangsel – DW – 08.05.2024.” Diakses 18 Juni 2025. <https://www.dw.com/id/melihat-nasib-kaum-minoritas-dari-kasus-persekusi-di-tangsel/a-69022249>.

Fajriah, Nurul. “Kerukunan Umat Beragama: Relevansi Pasal 25 Piagam Madinah Dan Pasal 29 UUD 1945.” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, no. 2 (2019): 162–69.

Hasan, Hasbi. “Islam, negara dan hak-hak minoritas di Indonesia.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 1 (2012): 1–18.

Hidayat, Rahmat, dan Suwanto Suwanto. “Membumikan etika politik Islam Nabi Muhammad SAW periode Madinah dalam konteks perpolitikan Indonesia.” *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 3, no. 2 (2020): 124–41.

Hidayat, Rahmawati, dan Musa Al Kadzim. “Reaktualisasi Toleransi Beragama Surah Al-Kafirun: (Telaah Perbandingan Tafsir al-Misbah Dan Tafsir al-Maraghi).” *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 21, no. 1 (2022): 26–52. <https://doi.org/10.30631/tjd.v21i1.232>.

Islam, PJPP. “Pola Kepemimpinan Rasulullah Saw: Cerminan Sistem Politik Islam.” *Politea* 1, no. 2 (2018): 2018.

Maula, Bani Syarif. “Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Kelompok Agama Minoritas Di Indonesia.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 248–69.

Moten, A. *Political science: an Islamic perspective*. Springer, 1995.

Mubarak, Husni. “Diskriminasi Terhadap Agama Minoritas: Studi Kasus Di Banda Aceh. Seurune.” *Seurune: Jurnal Psikologi Unsyiah* 3, no. 2 (2020): 42–60.

Mubaroq, Fikri Faiz. “Hak Konstitusional Dan Tantangan Identitas: Perlindungan Bagi Kelompok Kepercayaan Minoritas Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasa.” *El-Siyasa: Journal Of Constitutional Law* 1, no. 2 (2024): 59–67.

Muhammad Yusuf. *Sejarah Kebudayaan Islam Pada Madrasah*. Umsu press, 2024.

Nasution, Harun. *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*. Penerbit Universitas Indonesia, 1985.

“Nilai-nilai Kebangsaan dalam Piagam Madinah.” Diakses 27 Oktober 2025. <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/nilai-nilai-kebangsaan-dalam-piagam-madinah-IYQP4>.

Rahmaningsih, Aziza Aziz. “Konsep Persatuan Bangsa dalam Piagam Madinah dengan Konstitusi Indonesia.” *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 03 (2022): 242–49.



Ridoi, Ahmad. “Resolusi Konflik dalam Piagam Madinah: Sebuah Perspektif Manajemen Konflik dalam Membangun Aturan Sosial.” *Tanzhim: Jurnal Dakwah Terprogram* 2, no. 2 (2024): 361–84. <https://doi.org/10.55372/tanzhim.v2i2.30>.

Sjadzali, Munawir. “*Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran.*” (Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta), 1993.

Strong, CF. *Konstitusi-konstitusi politik modern: Studi perbandingan tentang sejarah dan bentuk.* Nusamedia, 2019.

Thabrani, Abdul Mukti. “Tata kelola pemerintahan negara madinah pada masa nabi muhammad saw.” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol. 4, no. 1 2014.

Undang Undang Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.